



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis yang dilaksanakan secara elektronik, atas perkara permohonan Cerai Talak antara:

Pembanding, lahir di Curup, pada tanggal 29 September 1969, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Rejang Lebong, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Joni Henri, S.H., dan Budi Birahmat, S.H.I., M.A.**, serta **Kharizal Ario Muhariandi** (advokat magang) adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) “**PERISAI KEADILAN**” REJANG LEBONG, beralamat di Jl. Puskesmas RT 006 RW 002 Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih alamat elektronik di Email: al_fajry08@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 75/SK/2024/PA.Crp tanggal 22 Agustus 2024 sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi/ sekarang Pembanding**;

Melawan

Terbanding, lahir Talang Ulu pada tanggal 08 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, dalam hal ini diwakili oleh kuasa

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Bn.



hukumnya, **Benny Irawan, S.H., CM., Deska Andika, S.H. OKA HAYUNINGTYAS WIGUNA S.H.** adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **BENNY IRAWAN SH DAN REKAN** yang dalam hal ini memilih alamat dan kedudukan hukum di jalan Kelingi No. 59, Kelurahan Batu Galing, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih alamat elektronik di Email: bennyirawan355@yahoo.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 77/SK/2024/PA.Crp tanggal 26 Agustus 2024, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi/sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Crp., tanggal 9 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan Sidang Pengadilan Agama Curup setelah putusan iniberkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (sempat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 2.3. Nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) selama 12 bulan (1 tahun) sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
3. Menetapkan harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza, No rangka/NIK. MHFFMKGK35K047178, tahun pembuatan 2005, tahun perakitan 2005, warna Silver Met, adalah harta bersama milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Menetapkan bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terhadap harta bersama pada point 3 (tiga) tersebut di atas masing-masing adalah $\frac{1}{2}$ (sebagian);
5. Menghukum kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atau orang yang menguasai harta bersama tersebut pada diktum angka 3 (tiga) menyerahkan pada yang berhak menerimanya sesuai dengan bagian masing-masing pada diktum angka 4 (empat) atau jika tidak dapat dilakukan penyerahan atau pembagian secara natura dapat dikompensasikan sesuai nilai bagian masing-masing atau dilaksanakan pelelangan terhadap objek perkara *a quo* melalui bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan kemudian hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) diserahkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) diserahkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;
6. Menyatakan menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Agustus 2024 (secara elektronik) sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 23 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding pada tanggal 26 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Curup tanggal 26 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding (secara elektronik) pada tanggal 23 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/semula Pemohon di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Crp., tanggal 9 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1446 Hijriah yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Crp., tanggal 9 Agustus 2024 dalam rekonvensi menjadi sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan rekonvensi Terbanding/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 Agustus 2024 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 2 September 2024, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Curup. Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Crp., tanggal 2 September 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 9 September 2024, dan Pembanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Curup Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Crp., tanggal 10 September 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 September 2024, dan Terbanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Curup Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Crp., tanggal 11 September 2024;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan banding, oleh Pemanding dahulu Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding dahulu Termohon/Penggugat Rekonvensi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Agustus 2024 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Curup Nomor 164/Pdt.G/2024/PTA.Bn., dan isi putusan Pengadilan Agama Curup telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 9 Agustus 2024 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu akan memeriksa lebih dahulu *legal standing* Pemanding dan Terbanding serta Kuasa Pemanding dan Kuasa Terbanding;

Menimbang, bahwa Pemanding dan Terbanding adalah sepasang suami-istri, dan karenanya keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak dalam perkara banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi sekarang Pemanding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 75/SK/2024/PA.Crp., tanggal 22 Agustus 2024, oleh karenanya surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnya surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud Pasal 147 RBg jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan karenanya, Kuasa Pemanding/dahulu Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut telah mempunyai *legal standing* untuk mendampingi dan/atau mewakili Pemanding dalam perkara a quo;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 010/KA-ADP/VIII/2024, yang dibuat oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Curup Nomor 77/SK/224/PA.Crp., tanggal 26 Agustus 2024, oleh karenanya, surat kuasa Terbanding/dahulu Termohon telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud Pasal 147 RBg jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan karenanya para Advokat/Kuasa Terbanding/dahulu tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi dan/atau mewakili Terbanding dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu akan mengadili materi perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sepenuhnya sependapat dengan amar putusan Pengadilan Agama Curup, dengan menambahkan pertimbangan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu mengqiyaskan pengukuran besaran Nafkah Madhiyah/nafkah lampau selama 1 (satu) tahun dikalikan besaran nafkah iddah per bulan yang merupakan pertimbangan yang baku yang diambil dari pendapat Muhammad Abu Zahrah yang masyhur, yang dijadikan pertimbangan hukum Majelis dalam perkara ini, atas pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Agama Curup yang mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian, yang diajukan banding oleh Pemanding, sebagaimana akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu akan memberikan pertimbangan atas keberatan-keberatan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sekarang Pemanding, sebagai berikut:

1. Keberatan mengenai Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama tidak berdasarkan fakta persidangan sebagaimana termuat uraian keberatannya dalam memori banding angka 1;
2. Keberatan mengenai nafkah lampau, sebab Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama tidak berdasarkan alat bukti serta fakta persidangan sebagaimana termuat uraian keberatannya dalam memori banding angka 2 huruf a dan b;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keberatan mengenai harta Bersama berupa 1 (satu) mobil Toyota Avanza, adalah harta Bersama milik Pembanding/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding/Penggugat Rekonvensi, yang uraian keberatannya sebagaimana termuat uraian keberatannya dalam memori banding angka 3 huruf a dan b;
- Keberatan mengenai *kumulasi gugatan* permohonan cerai dan *harta Bersama* yang uraian keberatannya sebagaimana termuat uraian keberatannya dalam memori banding angka 4;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan angka 1 s.d. angka 4 tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat bahwa *Judex Factie* Pengadilan Agama Curup telah benar dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon/masing-masing sekarang Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jawaban Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Crp., tanggal 9 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1446 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang kewarisan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Crp. tanggal 9 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1446 Hijriah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dr. H. ASADURRAHMAN, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. SULTONI, M.H. dan Dra. RUBAIYAH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan IBDARIA OKTAVIANI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding/Kuasa Hukumnya dan Terbanding/Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. SULTONI, M.H.

Dr. H. ASADURRAHMAN, M.H.

ttd

Dra. RUBAIYAH

Panitera Pengganti,

ttd

IBDARIA OKTAVIANI, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Administrasi	: Rp	130.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

ttd

Dr. Siti Amanah, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)